


Dimensi Perlindungan Generasi Mendatang dalam Hukum Lingkungan: Kajian Empiris Pemberdayaan Ekonomi Warga di RT 08 Malaka Jaya

Taufiq Supriadi^{1*}, Rionaldy Bernadus², Jhon Fernando S³, Erwin Tampubolon⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jl. Boulevard Diponegoro No.1100, Klp. Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten

E-mail: taufiq.supriadi@lecturer.uph.edu

*Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5633>

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 12 Feb 2026

Revised: 18 Feb 2026

Accepted: 24 Feb 2026

Kata Kunci:

Hukum Lingkungan,
Perlindungan Generasi
Mendatang, Saving P3,
Pemberdayaan
Ekonomi Warga,
Rukun Tetangga.

Keywords:

*Environmental Law,
Protection of Future
Generations, Saving
P3, Community
Economic
Empowerment,
Neighborhood
Association*

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena narsisme religius dalam relasi perkawinan serta implikasinya terhadap pengabaian hak emosional pasangan dari perspektif gender. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana religiusitas yang bersifat narsistik dimanifestasikan melalui kontrol psikologis, dominasi simbolik, dan legitimasi moral yang berdampak pada ketimpangan relasi suami-istri, khususnya terhadap perempuan sebagai pihak yang rentan mengalami pengabaian emosional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif yang dipadukan dengan analisis psikologis. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan hukum keluarga, putusan pengadilan terkait sengketa perkawinan, serta literatur psikologi tentang narcissistic personality dan religious narcissism. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan perspektif gender dan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narsisme religius kerap beroperasi melalui penafsiran ajaran agama yang bersifat otoritarian dan hierarkis, sehingga membenarkan pengabaian kebutuhan emosional pasangan atas nama ketaatan dan kepemimpinan religius. Praktik ini tidak hanya menimbulkan kekerasan psikologis yang bersifat laten, tetapi juga berkontribusi pada normalisasi ketidakadilan gender dalam hukum keluarga, baik dalam praktik sosial maupun pertimbangan yuridis. Selain itu, kerangka hukum keluarga yang ada masih belum secara eksplisit mengakomodasi dimensi kekerasan emosional berbasis religiusitas.

This research examines marital relations and their implications for the neglect of spouses' emotional rights from a gender perspective. The focus of the research is directed toward how narcissistic religiosity is manifested through psychological control, symbolic domination, and moral legitimation, which contribute to unequal husband-wife relations, particularly affecting women as the party most vulnerable to emotional neglect. This research employs a qualitative approach using a juridical-normative method combined with psychological analysis. Data are obtained through a literature review of family law regulations, court decisions related to marital disputes, and psychological literature on narcissistic personality traits and religious narcissism. The analysis is conducted using a descriptive-analytical method grounded in gender and human rights perspectives. The findings of this research indicate that religious narcissism often operates through authoritarian and hierarchical interpretations of religious teachings, thereby justifying the neglect of a spouse's emotional needs in the name of obedience and religious leadership. Such practices not only result in latent psychological violence but also contribute to the normalization of gender injustice within family law, both in social practice and juridical reasoning. Furthermore, the existing family law framework has not yet explicitly accommodated the dimension of emotional violence based on religiosity.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Taufiq Supriadi, et al. (2026). Dimensi Perlindungan Generasi Mendatang dalam Hukum Lingkungan: Kajian Empiris Pemberdayaan Ekonomi Warga di RT 08 Malaka Jaya, 4(3). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5633>

PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan hidup semakin dirasakan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya di wilayah permukiman perkotaan yang padat penduduk. Persoalan seperti pengelolaan sampah rumah tangga, keterbatasan ruang terbuka hijau, sanitasi lingkungan, hingga menurunnya kualitas lingkungan permukiman menjadi tantangan yang tidak terpisahkan dari aktivitas warga. Permasalahan tersebut tidak hanya muncul dalam skala nasional maupun global, tetapi juga berkembang dalam lingkup komunitas terkecil, seperti rukun tetangga, yang menjadi ruang hidup utama masyarakat. Dengan demikian, persoalan lingkungan pada dasarnya bersifat dekat, konkret, dan langsung dirasakan dampaknya oleh warga dalam kehidupan sehari-hari.

Kondisi lingkungan di tingkat rukun tetangga menunjukkan bahwa persoalan lingkungan tidak lagi bersifat abstrak, melainkan berdampak langsung terhadap kenyamanan, kesehatan, serta kualitas hidup masyarakat. Bau tidak sedap akibat limbah organik, keterbatasan air bersih, buruknya sanitasi lingkungan, serta minimnya sistem pengelolaan lingkungan terpadu menjadi indikator bahwa permasalahan lingkungan di tingkat permukiman tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui kebijakan makro atau pendekatan struktural dari pemerintah. Situasi ini menegaskan perlunya solusi yang bersifat kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan, yang tumbuh dari kesadaran serta keterlibatan langsung masyarakat sebagai pelaku utama.

Dalam konteks tersebut, partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Keterlibatan warga dalam pengelolaan sampah, perbaikan sanitasi lingkungan, serta pemanfaatan lahan terbatas untuk kegiatan produktif menunjukkan bahwa solusi lingkungan dapat lahir dari inisiatif lokal berbasis komunitas. Oleh karena itu, rukun tetangga tidak lagi sekadar berfungsi sebagai unit administratif pemerintahan, tetapi juga sebagai ruang sosial strategis dalam membangun kesadaran kolektif, solidaritas warga, serta praktik nyata perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan kehidupan generasi sekarang dan generasi mendatang.

Upaya perlindungan lingkungan hidup tersebut memiliki keterkaitan erat dengan hukum lingkungan sebagai kerangka normatif yang mengatur perilaku manusia terhadap lingkungannya. Hukum lingkungan pada hakikatnya tidak hanya mengatur hubungan antara negara dan sumber daya alam, tetapi juga berfungsi mengarahkan perilaku masyarakat dalam menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup. Prinsip-prinsip dasar dalam hukum lingkungan, seperti prinsip pencegahan, prinsip partisipasi masyarakat, dan prinsip keadilan lingkungan, secara eksplisit menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam perlindungan lingkungan, bukan sekadar sebagai objek kebijakan negara.

Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip-prinsip hukum lingkungan tersebut tercermin melalui keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah, pemeliharaan sanitasi lingkungan, serta pemanfaatan ruang terbatas secara produktif dan ramah lingkungan. Dengan demikian, hukum lingkungan memiliki relevansi langsung terhadap praktik sosial di tingkat komunitas, termasuk di lingkungan rukun tetangga. Implementasi nilai-nilai hukum lingkungan di tingkat lokal menunjukkan bahwa tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya diwujudkan melalui instrumen hukum formal, tetapi juga melalui tindakan nyata masyarakat yang selaras dengan norma hukum yang berlaku.

Namun demikian, kajian hukum lingkungan selama ini cenderung lebih banyak berfokus pada aspek kebijakan makro, peraturan perundang-undangan, serta peran negara sebagai aktor utama dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sementara itu, praktik-praktik berbasis komunitas di tingkat lokal, khususnya di rukun tetangga, masih relatif jarang dikaji secara mendalam dari perspektif hukum. Padahal, inisiatif masyarakat di tingkat komunitas memiliki potensi besar dalam mengimplementasikan tujuan hukum lingkungan secara konkret, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan generasi mendatang.

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian yang menempatkan rukun tetangga sebagai locus penelitian hukum lingkungan menjadi penting dan relevan. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji bagaimana nilai-nilai hukum lingkungan diimplementasikan melalui praktik pemberdayaan ekonomi warga berbasis lingkungan. Fokus kajian diarahkan pada penerapan skema Saving P3 (People, Profit, Planet) sebagai bentuk integrasi antara peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, dan orientasi keberlanjutan.

Secara khusus, penelitian ini mengkaji praktik yang diterapkan di RT 08 RW 04 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, yang dikenal sebagai komunitas warga dengan inisiatif pengelolaan lingkungan bertajuk “Pencegah Krisis Planet”. Skema Saving P3 yang diterapkan di lingkungan ini menjadi contoh konkret bagaimana pemberdayaan ekonomi warga dapat berjalan seiring dengan upaya perlindungan lingkungan hidup di tingkat komunitas.

Dengan menempatkan rukun tetangga sebagai subjek aktif dalam implementasi hukum lingkungan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana praktik pemberdayaan ekonomi warga berbasis lingkungan mencerminkan prinsip pencegahan, partisipasi masyarakat, dan keadilan antargenerasi dalam hukum lingkungan. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkaya perspektif kajian hukum lingkungan dengan menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan hidup tidak hanya bergantung pada kebijakan negara, tetapi juga pada praktik sosial masyarakat di tingkat akar rumput yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan generasi mendatang.

Oleh sebab itu, penelitian ini dibagi menjadi dua rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana praktik tata kelola lingkungan berbasis komunitas di RT 08 Malaka Jaya diimplementasikan melalui skema Saving P3 (People, Profit, Planet) dalam merespons persoalan lingkungan permukiman perkotaan dan krisis planet secara terpadu, khususnya dalam mendukung perlindungan lingkungan hidup bagi generasi mendatang? dan (2) Sejauh mana praktik tata kelola lingkungan berbasis masyarakat di RT 08 Malaka Jaya tersebut mencerminkan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum lingkungan, terutama prinsip pencegahan, partisipasi masyarakat, keberlanjutan, dan keadilan antargenerasi, serta bagaimana kesesuaian dan kesenjangan antara norma hukum lingkungan yang berlaku dengan praktik pengelolaan lingkungan di tingkat rukun tetangga?

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan karakter sosio-legal, yang memadukan analisis normatif terhadap norma hukum lingkungan dengan pengamatan terhadap praktik pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat di tingkat rukun tetangga. Penelitian ini tidak semata-mata menempatkan hukum sebagai teks, tetapi juga sebagai institusi sosial yang berinteraksi dengan perilaku dan praktik masyarakat.

Dari segi jenis penelitian, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Penelitian tidak hanya menggambarkan praktik pemberdayaan ekonomi dan pengelolaan lingkungan di RT 08 Malaka Jaya, tetapi juga menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dan norma hukum lingkungan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan pencegahan, partisipasi masyarakat, keberlanjutan, dan keadilan antargenerasi.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kedudukan rukun tetangga sebagai lembaga kemasyarakatan. Pendekatan ini menitikberatkan pada penelaahan norma hukum, asas, dan prinsip hukum lingkungan sebagai kerangka analisis. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memahami bagaimana norma-norma tersebut diimplementasikan dalam praktik pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi warga melalui skema Saving P3 di tingkat komunitas lokal.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum dan data empiris. Bahan hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan perundang-undangan daerah yang mengatur rukun tetangga, termasuk Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, buku teks, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum lingkungan yang relevan dengan tema penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan sumber penunjang lainnya.

Data empiris diperoleh dari praktik nyata pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi warga di RT 08 Malaka Jaya, Jakarta Timur. Data ini digunakan untuk memperkaya analisis normatif serta menguji keterkaitan antara norma hukum dan realitas sosial di tingkat masyarakat.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, observasi lapangan secara langsung terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi warga yang dijalankan melalui skema Saving P3. Kedua, wawancara terbatas dengan pengurus rukun tetangga dan warga yang terlibat dalam kegiatan tersebut untuk memperoleh pemahaman mengenai proses, tujuan, dan dampak program. Ketiga, studi dokumentasi terhadap dokumen internal kegiatan, blueprint program RT Save Planet, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis dilakukan dengan mengaitkan data empiris dengan norma hukum dan prinsip-prinsip hukum lingkungan yang berlaku. Melalui analisis ini, penelitian berupaya menilai kesesuaian antara praktik pengelolaan lingkungan berbasis komunitas dengan kerangka hukum lingkungan, sekaligus mengidentifikasi potensi kesenjangan normatif serta implikasinya terhadap perlindungan kepentingan generasi mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Tata Kelola Lingkungan Berbasis Komunitas melalui Skema Saving P3 dalam Mendukung Perlindungan Lingkungan Hidup bagi Generasi Mendatang di RT 08 Malaka Jaya

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah RT 08/RW 04 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dengan Pokja Pembangunan dan Penjaga Lingkungan Tetap Lestari periode 2024–2028 sebagai subjek utama penelitian. Wilayah ini ditetapkan sebagai lokasi percontohan pencegahan krisis planet melalui penerapan empat puluh bentuk aksi nyata yang dirancang dan dilaksanakan secara terpadu di lingkungan permukiman perkotaan yang padat penduduk. Seluruh kegiatan tersebut lahir dari inisiatif masyarakat dan dijalankan melalui partisipasi aktif warga, sehingga mencerminkan model tata kelola lingkungan berbasis komunitas yang bersifat mandiri, adaptif, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks ini, praktik lingkungan yang dikembangkan tidak hanya diarahkan untuk menjawab persoalan lingkungan aktual, tetapi juga dirancang sebagai investasi ekologis dan sosial bagi keberlanjutan kehidupan generasi mendatang.

Secara konseptual, praktik tata kelola lingkungan berbasis komunitas yang berkembang di RT 08 Malaka Jaya dapat dipahami sebagai bentuk pengelolaan lingkungan hidup yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam perlindungan dan pemanfaatan lingkungan. Pendekatan ini berangkat dari kesadaran bahwa persoalan lingkungan permukiman perkotaan, seperti banjir, pencemaran, keterbatasan ruang hijau, dan kerentanan pangan, memiliki dampak jangka panjang yang akan diwariskan lintas generasi apabila tidak ditangani secara sistematis sejak dini. Oleh karena itu, inisiatif warga dalam merancang dan menjalankan aksi lingkungan secara mandiri menunjukkan adanya orientasi antargenerasi, yakni upaya menjaga kualitas lingkungan hidup agar tetap layak dan produktif bagi generasi yang akan datang.

Praktik yang berkembang di RT 08 Malaka Jaya menunjukkan terjadinya pergeseran paradigma pengelolaan lingkungan, dari pendekatan individual menuju pengelolaan kolektif berbasis komunitas. Transformasi ini tidak hanya terlihat pada aspek teknis pengelolaan lingkungan, tetapi juga tercermin dalam perubahan sikap, kesadaran, dan tanggung jawab warga terhadap lingkungan sebagai ruang hidup bersama. Lingkungan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai latar tempat tinggal, melainkan sebagai sistem ekologis dan sosial yang harus dikelola secara sadar, terencana, dan berkelanjutan demi menjamin kualitas hidup generasi saat ini dan generasi mendatang.

Pergeseran paradigma tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan lingkungan di tingkat rukun tetangga telah bergerak dari pola reaktif menuju pendekatan preventif dan antisipatif. Warga tidak menunggu munculnya kerusakan lingkungan atau krisis sosial-ekologis, melainkan secara proaktif membangun mekanisme pengelolaan risiko lingkungan sejak tahap awal. Dalam konteks permukiman perkotaan yang padat dan rentan, pendekatan ini menjadi sangat relevan karena dampak degradasi lingkungan cenderung bersifat kumulatif dan berjangka panjang, sehingga berpotensi membebani generasi mendatang apabila tidak dikendalikan sejak sekarang.

Untuk memahami secara komprehensif karakter praktik tersebut, analisis dilakukan menggunakan kerangka Saving P3 (People, Profit, Planet) yang sejalan dengan konsep Triple Bottom Line. Kerangka ini digunakan untuk menilai bagaimana tata kelola lingkungan berbasis komunitas di RT 08 Malaka Jaya mampu merespons persoalan lingkungan permukiman perkotaan dan krisis planet secara terpadu, dengan mengintegrasikan perlindungan lingkungan hidup, pemberdayaan sosial, dan penguatan ekonomi warga dalam satu sistem pengelolaan yang berkelanjutan. Pendekatan Saving P3 juga memungkinkan identifikasi kontribusi nyata praktik komunitas terhadap perlindungan lingkungan hidup dalam perspektif jangka panjang dan lintas generasi.

Penggunaan kerangka Saving P3 (People, Profit, Planet) menunjukkan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan dioperasionalkan secara konkret dalam praktik sehari-hari masyarakat. Keseimbangan antara dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi menjadi landasan dalam perencanaan dan pelaksanaan aksi lingkungan, sehingga pengelolaan lingkungan tidak menimbulkan beban sosial maupun ekonomi yang tidak proporsional. Dengan demikian, Saving P3 berfungsi sebagai kerangka implementatif yang menjembatani kebutuhan generasi sekarang dengan kepentingan generasi mendatang dalam pengelolaan lingkungan permukiman perkotaan.

Pada dimensi Planet, implementasi tata kelola lingkungan di RT 08 Malaka Jaya menunjukkan pendekatan yang sistemik dan berorientasi pencegahan. Upaya konservasi air dan tanah dilakukan melalui pembangunan sumur resapan dalam, Penampungan Air Hujan (PAH), serta Lubang Resapan Biopori (LRB) yang ditempatkan baik di lahan terbuka maupun di selokan lingkungan. Infrastruktur ini dirancang untuk memperkuat daya dukung lingkungan permukiman dalam jangka panjang, dengan mengurangi risiko banjir, menjaga ketersediaan air tanah, dan mencegah degradasi kualitas lingkungan yang dapat berdampak lintas generasi.

Selain itu, praktik konservasi tersebut dikombinasikan dengan pengelolaan sampah organik melalui proses pengomposan berbasis biopori. Integrasi antara pengelolaan air, tanah, dan sampah ini menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan hidup dilakukan secara holistik, tidak parsial. Pendekatan semacam ini penting dalam konteks perlindungan generasi mendatang, karena degradasi lingkungan yang tidak terkendali pada satu sektor akan berdampak pada sektor lainnya dan menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan di masa depan.

Dalam aspek pelestarian keanekaragaman hayati dan ketahanan pangan lokal, warga memanfaatkan lahan marginal secara optimal melalui sistem akuaponik dan budidaya ikan dalam ember (budikdamber), termasuk pada area terbatas dengan luas sekitar ± 14 m². Sistem ini mengintegrasikan akuakultur dan hidroponik dalam satu ekosistem resirkulasi yang hemat air, sehingga cocok diterapkan di kawasan perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan. Praktik ini tidak hanya meningkatkan produktivitas ruang, tetapi juga berfungsi sebagai sarana edukasi lingkungan bagi warga dan generasi muda mengenai pentingnya keseimbangan ekosistem dalam mendukung keberlanjutan pangan.

Komoditas yang dibudidayakan, seperti tanaman anggur, Tanaman Obat Keluarga (TOGA), tanaman gantung, serta berbagai tanaman produktif dan hias, berkontribusi pada penciptaan ruang hijau produktif di lingkungan permukiman. Keberadaan ruang hijau ini memiliki nilai ekologis dan sosial yang penting, karena membantu memperbaiki kualitas udara, memperkuat iklim mikro lingkungan, serta membangun kesadaran ekologis lintas generasi melalui praktik langsung yang dapat diwariskan secara berkelanjutan.

Integrasi dimensi People dan Profit dalam praktik tata kelola lingkungan menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan hidup tidak dipisahkan dari upaya peningkatan kesejahteraan sosial. Pengelolaan lingkungan dirancang sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi warga, sehingga keberlanjutan program tidak hanya bergantung pada kesadaran ekologis, tetapi juga pada manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Pendekatan ini penting untuk menjamin keberlangsungan praktik lingkungan dalam jangka panjang dan mencegah terputusnya program akibat keterbatasan sumber daya ekonomi.

Berdasarkan data unit percontohan, hasil panen budidaya ikan lele mencapai 260 kg dari potensi sekitar 800 kg dalam satu siklus panen. Secara proyektif, konversi lahan seluas ± 80 m² menjadi kolam produktif diperkirakan mampu menghasilkan pendapatan bruto lebih dari Rp400.000.000 per tahun.

Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dapat sekaligus menjadi sumber penghidupan yang layak, sehingga memberikan dasar ekonomi yang kuat bagi perlindungan lingkungan hidup secara lintas generasi.

Keuntungan dari kegiatan budidaya tersebut dikelola melalui mekanisme pembagian hasil yang transparan dan berkeadilan, dengan alokasi dana untuk pengembangan kelompok, insentif bagi pemilik lahan, serta dana lingkungan untuk kas RT dan RW. Skema ini memperkuat kelembagaan lokal dan menciptakan rasa kepemilikan kolektif terhadap program lingkungan. Dalam jangka panjang, mekanisme ini berfungsi sebagai jaring pengaman keberlanjutan, sehingga praktik perlindungan lingkungan tidak bergantung pada figur tertentu, melainkan pada sistem yang dapat diwariskan lintas kepengurusan dan lintas generasi.

Pada saat yang sama, dimensi People diperkuat melalui penciptaan jaring pengaman sosial. Program pemberdayaan ekonomi berbasis lingkungan membuka lapangan kerja bagi warga yang sebelumnya menganggur, serta menyediakan intervensi gizi melalui Kolam Gizi bagi ibu hamil, balita, dan lansia. Praktik ini menunjukkan bahwa manfaat pengelolaan lingkungan tidak hanya bersifat ekologis dan ekonomi, tetapi juga sosial dan kemanusiaan, dengan orientasi pada kualitas hidup generasi sekarang dan generasi mendatang.

Secara keseluruhan, praktik tata kelola lingkungan berbasis komunitas di RT 08 Malaka Jaya melalui skema Saving P3 menunjukkan bahwa respons terhadap persoalan lingkungan permukiman perkotaan dan krisis planet dapat dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Integrasi dimensi Planet, People, dan Profit membentuk satu sistem pengelolaan lingkungan yang adaptif, produktif, dan berorientasi antargenerasi, sekaligus menegaskan peran strategis komunitas lokal dalam mendukung perlindungan lingkungan hidup bagi generasi mendatang di tingkat paling dekat dengan masyarakat.

Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan dalam Praktik Tata Kelola Lingkungan Berbasis Masyarakat di RT 08 Malaka Jaya: Analisis Kesesuaian dan Kesenjangan Norma Hukum terhadap Perlindungan Generasi Mendatang di Tingkat Rukun Tetangga

Praktik tata kelola lingkungan berbasis masyarakat yang dikembangkan di RT 08 Malaka Jaya menunjukkan bahwa hukum lingkungan tidak semata-mata berfungsi sebagai norma tertulis yang bersifat abstrak, melainkan juga sebagai pedoman nilai yang hidup dan bekerja dalam praktik sosial masyarakat. Melalui penerapan skema Saving P3 (People, Profit, Planet), berbagai aktivitas lingkungan yang dijalankan secara kolektif oleh warga memperlihatkan adanya proses internalisasi prinsip-prinsip dasar hukum lingkungan sebagaimana dikenal dalam doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan pencegahan, partisipasi masyarakat, keberlanjutan, dan keadilan antargenerasi.

Pertama, prinsip pencegahan (preventive principle) tercermin secara nyata dalam pola pengelolaan lingkungan yang menitikberatkan pada pengendalian risiko sebelum terjadinya kerusakan lingkungan. Pengelolaan sampah di sumber, konservasi air melalui pembangunan sumur resapan, Penampungan Air Hujan (PAH), dan Lubang Resapan Biopori (LRB), serta efisiensi energi melalui penggunaan lampu hemat energi dan tenaga surya menunjukkan bahwa tindakan perlindungan lingkungan dilakukan secara dini, terencana, dan sistematis. Pendekatan ini sejalan dengan orientasi hukum lingkungan modern yang memprioritaskan pencegahan sebagai instrumen utama perlindungan lingkungan hidup, dibandingkan pendekatan represif atau pemulihan setelah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Kedua, prinsip partisipasi masyarakat terimplementasi secara substansial dalam seluruh tahapan tata kelola lingkungan di RT 08 Malaka Jaya. Warga tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, melainkan terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengawasan kegiatan lingkungan. Partisipasi ini bersifat langsung, sukarela, dan berkelanjutan, sebagaimana tercermin dari keberadaan kelompok kerja (Pokja) yang secara khusus mengelola isu pembangunan dan lingkungan hidup. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah berfungsi sebagai subjek hukum lingkungan yang aktif, bukan sekadar objek kebijakan, sehingga prinsip demokrasi lingkungan (environmental democracy) terwujud secara nyata di tingkat komunitas.

Ketiga, prinsip keberlanjutan dan keadilan antargenerasi tampak dari orientasi jangka panjang dalam perencanaan dan pelaksanaan program lingkungan. Diversifikasi tanaman, penguatan ketahanan pangan lokal, edukasi lingkungan bagi anak dan generasi muda, serta keberadaan Kolam Gizi bagi kelompok rentan menunjukkan bahwa manfaat pengelolaan lingkungan tidak hanya ditujukan untuk

memenuhi kebutuhan generasi saat ini, tetapi juga dirancang untuk menjaga kualitas lingkungan dan kesejahteraan generasi mendatang. Dengan demikian, praktik ini mencerminkan paradigma pembangunan berkelanjutan yang menjadi roh utama hukum lingkungan, di mana perlindungan lingkungan diposisikan sebagai prasyarat keberlangsungan kehidupan lintas generasi.

Keempat, integrasi dimensi *People* dan *Profit* dalam kerangka *Saving P3* juga mencerminkan prinsip keadilan lingkungan (*environmental justice*). Distribusi manfaat ekonomi melalui skema pembagian hasil yang transparan, penciptaan lapangan kerja berbasis lingkungan, serta penguatan jaring pengaman sosial menunjukkan bahwa beban dan manfaat pengelolaan lingkungan didistribusikan secara relatif adil di dalam komunitas. Praktik ini menegaskan bahwa perlindungan lingkungan hidup tidak dipisahkan dari pemenuhan hak sosial dan ekonomi warga, sehingga keadilan lingkungan tidak dipahami secara sempit sebagai perlindungan ekosistem semata, melainkan juga sebagai upaya menjamin kesejahteraan manusia secara adil dan berkelanjutan.

Dari sisi kesesuaian norma hukum, praktik tata kelola lingkungan di RT 08 Malaka Jaya secara substantif telah sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta nilai-nilai konstitusional yang menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Prinsip pencegahan, partisipasi masyarakat, keberlanjutan, dan keadilan lingkungan yang menjadi fondasi hukum lingkungan nasional dapat ditemukan secara nyata dalam praktik pengelolaan lingkungan berbasis komunitas tersebut, meskipun tidak selalu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk norma tertulis di tingkat lokal.

Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik lapangan, khususnya dalam aspek kelembagaan dan formalitas kebijakan. Meskipun praktik pengelolaan lingkungan telah berjalan secara efektif dan konsisten, sebagian besar kegiatan masih bertumpu pada kesepakatan sosial, kepemimpinan lokal, dan norma tidak tertulis. Praktik-praktik tersebut belum sepenuhnya diformalkan dalam bentuk peraturan internal, pedoman tertulis, atau kebijakan resmi di tingkat rukun tetangga yang memiliki kekuatan mengikat secara administratif dan berpotensi menjamin keberlanjutan program secara institusional.

Kesenjangan antara norma hukum dan praktik ini berpotensi menimbulkan kerentanan keberlanjutan program, terutama apabila terjadi perubahan struktur kepengurusan atau menurunnya komitmen kolektif warga. Selain itu, peran pemerintah daerah dalam memberikan pembinaan, fasilitasi, dan penguatan regulatif terhadap inisiatif lingkungan berbasis masyarakat masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara sistematis. Akibatnya, praktik-praktik baik yang berkembang di tingkat rukun tetangga belum sepenuhnya terhubung dengan kerangka kebijakan daerah yang lebih luas, sehingga peluang replikasi, penguatan kelembagaan, dan perlindungan kepentingan generasi mendatang menjadi terbatas.

Dengan demikian, praktik tata kelola lingkungan berbasis masyarakat di RT 08 Malaka Jaya dapat dipandang sebagai bentuk implementasi prinsip-prinsip hukum lingkungan yang bersifat kontekstual, partisipatif, dan berorientasi antargenerasi. Namun, agar praktik tersebut memperoleh kepastian hukum dan keberlanjutan jangka panjang, diperlukan penguatan aspek normatif melalui pengakuan formal, penyusunan regulasi lokal yang adaptif, serta sinergi yang lebih terstruktur antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam kerangka pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan antargenerasi.

SIMPULAN

Pertama, praktik tata kelola lingkungan berbasis komunitas yang dikembangkan di RT 08 Malaka Jaya melalui skema *Saving P3* (*People, Profit, Planet*) menunjukkan bahwa persoalan lingkungan permukiman perkotaan dan krisis planet dapat direspons secara terpadu melalui inisiatif masyarakat. Integrasi dimensi perlindungan lingkungan, pemberdayaan sosial, dan penguatan ekonomi warga telah mendorong terjadinya pergeseran paradigma dari pengelolaan lingkungan yang reaktif menuju pendekatan preventif, antisipatif, dan berorientasi jangka panjang. Praktik ini tidak hanya efektif dalam menjawab persoalan lingkungan aktual, tetapi juga membangun fondasi ekologis, sosial, dan ekonomi yang berfungsi sebagai investasi keberlanjutan bagi perlindungan lingkungan hidup generasi mendatang di tingkat rukun tetangga.

Kedua, dari perspektif hukum lingkungan, praktik tata kelola lingkungan berbasis masyarakat di RT 08 Malaka Jaya secara substantif telah mencerminkan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum lingkungan, khususnya prinsip pencegahan, partisipasi masyarakat, keberlanjutan, dan keadilan antargenerasi. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan praktik lapangan, terutama pada aspek kelembagaan dan formalitas hukum. Praktik yang berjalan efektif tersebut belum sepenuhnya didukung oleh pengaturan tertulis atau pengakuan formal yang memadai, sehingga keberlanjutan dan perlindungan kepentingan generasi mendatang masih bergantung pada kesepakatan sosial dan kepemimpinan lokal, bukan pada sistem hukum yang terinstitusionalisasi.

Pertama, terkait praktik tata kelola lingkungan berbasis komunitas melalui skema Saving P3, disarankan agar masyarakat dan pengurus RT/RW memperkuat konsistensi dan replikasi program dengan membangun mekanisme perencanaan jangka panjang yang terdokumentasi. Penguatan kapasitas warga, kader lingkungan, dan generasi muda perlu terus dilakukan agar praktik perlindungan lingkungan tidak hanya berorientasi pada keberhasilan teknis dan ekonomi jangka pendek, tetapi juga menjadi proses pembelajaran sosial-ekologis yang berkelanjutan dan dapat diwariskan lintas generasi sebagai budaya lingkungan hidup di tingkat komunitas.

Kedua, terkait implementasi prinsip-prinsip hukum lingkungan dan kesenjangan norma hukum, disarankan adanya penguatan aspek normatif melalui formalisasi praktik lingkungan ke dalam regulasi lokal atau pedoman tertulis di tingkat rukun tetangga yang adaptif dan partisipatif. Pemerintah daerah perlu berperan lebih aktif dalam memberikan pengakuan, fasilitasi, dan integrasi kebijakan terhadap inisiatif lingkungan berbasis masyarakat, sehingga praktik-praktik baik yang berkembang tidak hanya memperoleh kepastian hukum, tetapi juga dapat direplikasi dan dikembangkan sebagai bagian dari sistem perlindungan lingkungan hidup yang berkeadilan antargenerasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan akademik, data, dan ruang diskusi ilmiah dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada sivitas akademika Fakultas Hukum yang telah memberikan kontribusi pemikiran kritis terhadap pengembangan kajian Dimensi Perlindungan Generasi Mendatang dalam Hukum Lingkungan: Kajian Empiris Pemberdayaan Ekonomi Warga di RT 08 Malaka Jaya. Penulis juga mengapresiasi keterbukaan komunitas RT 08 RW 04 Malaka Jaya yang memungkinkan akses terhadap dokumen Blueprint dan praktik tata kelola lingkungan berbasis komunitas sebagai objek kajian empiris. Seluruh dukungan tersebut memberikan kontribusi penting bagi kelengkapan analisis yuridis dan empiris dalam penelitian ini.

REFERENSI

- Corporate social responsibility (CSR) accounting treatments on financial performance. (2023). Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Pengurus Rukun Tetangga 08 Rukun Warga 04 Kelurahan Malaka Jaya. (2024). *Blueprint program pengelolaan lingkungan berbasis komunitas RT 08 RW 04 Malaka Jaya*. Dokumen internal (PDF).
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2013). *Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah*. <https://jdih.jakarta.go.id>
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2022). *Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022*. https://peraturan.bpk.go.id/Download/204280/PERGUB_NO._22_TAHUN_2022.pdf
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik*. <https://peraturan.bpk.go.id>

RT 08 RW 04 Malaka Jaya. (n.d.). *Website resmi RT 08 RW 04 Malaka Jaya.*
<https://rt08rw04malakajaya.com>
Taufiqs. (n.d.). *Website taufiqs.com.* <https://taufiqs.com>
Yusuf, T. (n.d.). *Instagram @taufiqsyusuf.* <https://www.instagram.com/taufiqsyusuf>